

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.04.2020/TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
("POJK 42/2020")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI.

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Farmasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR

Tempo Scan Tower, Lantai 16
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4
Jakarta 12950

Telepon : (021) 2921 8888

Faksimili : (021) 2920 9999

Website : www.thetempogroup.com

Email : corporate.secretary@thetempogroup.com

PABRIK

Kawasan East Jakarta Industrial Park
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat

Telepon : (021) 897 1553

Faksimili : (021) 897 1563

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Diterbitkan di Jakarta, Pada Tanggal 2 Juli 2024
Direksi PT Tempo Scan Pacific Tbk

DEFINISI

BCL	:	PT Barclay Products
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka yang dimaksud.
BMN	:	PT Bogamulia Nagadi
KAP TSFBR	:	Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & rekan
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2024 sehubungan dengan Transaksi.
KJPP KR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu disebut Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PJBS Pembelian I	:	Perjanjian Jual Beli Saham Dalam TSI yang telah ditandatangani oleh BMN dan BCL
PJBS Pembelian II	:	Perjanjian Jual Beli Saham Dalam TSI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan BCL
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
TSI	:	PT Tempo Scan Industry, dahulu bernama PT Tempo Merah Putih
Transaksi	:	Sehubungan dengan Transaksi Pembelian I dan Transaksi Pembelian II dimana jumlah keseluruhan saham yang diperoleh BCL adalah 24.999 saham TSI atau setara dengan 99,996% dengan nilai transaksi sebesar Rp 25.098.996 ribu.
Transaksi Pembelian I	:	Transaksi dimana BCL melakukan pembelian atas 20.000 saham atau setara dengan 80,00% saham TSI dari BMN dengan nilai transaksi sebesar Rp 20.080.000 ribu.
Transaksi Pembelian II	:	Transaksi dimana BCL melakukan pembelian atas 4.999 saham atau setara dengan 19,996% saham TSI dari Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.018.996 ribu.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.


Transaksi Benturan Keentingan : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung Benturan Keentingan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi POJK 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi. Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi aksi korporasi Perseroan yang merupakan bagian dari rencana Perseroan dalam melakukan restrukturisasi internal dengan rincian sebagai berikut:

- Transaksi Pembelian I dilakukan berdasarkan penandatanganan PJBS Pembelian I antara BCL dan BMN pada tanggal 28 Juni 2024.
- Transaksi Pembelian II dilakukan berdasarkan penandatanganan PJBS Pembelian II antara BCL dan Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BMN merupakan entitas induk Perseroan dengan kepemilikan sebesar 86,21%. Perseroan merupakan entitas anak BMN dan entitas induk BCL masing-masing dengan kepemilikan sebesar 86,21% dan 99,999%. TSI merupakan entitas anak dan entitas asosiasi BMN dan Perseroan masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,00% dan 20,00%. Struktur kepemilikan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Namun demikian, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Keentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP TSFBR, (i) jumlah nilai transaksi berdasarkan PJBS Pembelian I dan PJBS Pembelian II dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan (ii) jumlah aset TSI dibagi dengan dengan jumlah aset Perseroan, (iii) jumlah penjualan TSI dibagi dengan jumlah penjualan Perseroan, dan (iv) jumlah laba TSI dibagi dengan jumlah laba Perseroan, masing-masing sebesar 0,31%, 0,23%, 0,00%, dan 0,10% dimana presentase tersebut tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20,00% sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 POJK 17/2020 sehingga Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Industri farmasi merupakan salah satu industri vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. Meningkatnya permintaan untuk produk kesehatan, baik obat generik maupun bermerek terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selain itu, adanya rencana strategis yang ditempuh oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, memberikan dukungan signifikan bagi perkembangan industri farmasi.

Dalam rangka restrukturisasi internal dan diversifikasi usaha, Perseroan melalui BCL melakukan Transaksi yang selaras dengan kegiatan utama BCL yaitu kegiatan pemasaran produk, yang diharapkan dapat memperluas lini produk Perseroan sehingga Perseroan dapat menawarkan lebih banyak pilihan produk kepada konsumen, mempercepat pengembangan produk yang baru, dan meningkatkan efisiensi sehingga memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan efisien.

B. Manfaat Transaksi Bagi Perseroan

Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan strategi Perseroan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas serta didukung dengan inovasi secara berkesinambungan sehingga menjadi produk pilihan utama masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam bidang industri farmasi, dan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.

Bilamana Transaksi telah menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat lebih mengintegrasikan TSI, di bawah kendali BCL, sehingga diharapkan dapat tercipta sinergi usaha yang lebih baik serta dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan produk-produk Perseroan dan memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

C. Objek dan Nilai Transaksi

Objek dan Nilai Transaksi berdasarkan PJBS Pembelian I dan PJBS Pembelian II adalah sebagai berikut:

- BCL telah melakukan pembelian atas 20.000 saham atau setara dengan 80,00% saham TSI dari BMN dengan nilai transaksi sebesar Rp 20.080.000 ribu sehubungan dengan Transaksi Pembelian I.
- BCL telah melakukan pembelian atas 4.999 saham atau setara dengan 19,996% saham TSI dari Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.018.996 ribu sehubungan dengan Transaksi Pembelian II

Kesepakatan harga jual TSI untuk 25.000 saham atau setara dengan 100,00% adalah sebesar Rp 25.100.000 ribu. Namun demikian, jumlah keseluruhan saham yang dibeli BCL adalah 24.999 saham TSI atau setara dengan 99,996% saham. Sehingga keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 25.098.996 ribu.

D. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- BMN selaku pihak pengendali Perseroan, BCL, dan TSI baik secara langsung maupun tidak langsung serta pihak yang telah melakukan divestasi dan menjual 20.000 saham TSI kepada BCL.
- Perseroan selaku pihak pengendali BCL secara langsung serta pihak yang telah menjual 4.999 saham TSI kepada BCL.
- BCL selaku pihak yang telah melakukan pembelian saham-saham TSI masing-masing dari BMN dan Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 24.999 saham.
- TSI selaku pihak yang sahamnya didivestasikan dan dijual masing-masing oleh BMN dan Perseroan kepada BCL.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang terlibat dalam Transaksi:

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 1970, dengan nama PT Scanchemie dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970, berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 37. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. J.A.5/27/4 tanggal 13 Februari 1971, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1971, Tambahan No. 148.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan dengan akta Notaris Irene Yulia, S.H., No. 15 tanggal 20 September 2021 mengenai perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0451700 tanggal 22 September 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2021, Tambahan No. 30817.

Perseroan berdomisili di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 3 – 4, Jakarta Selatan 12950. Sedangkan untuk pabrik berlokasi di Kawasan East Jakarta Industrial Park, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Perseroan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1970.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha farmasi.

c. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Handojo Selamat Muljadi
Komisaris : Hartaty Susanto
Komisaris dan Komisaris Independen : Suparni Parto Setiono
Komisaris dan Komisaris Independen : Kustantinah
Komisaris dan Komisaris Independen : Phillips Gunawan

Direksi

Presiden Direktur : I Made Dharma Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Diana Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Liza Prasadjo
Direktur : Linda Lukitasari
Direktur : Shania
Direktur : Rorita Lim
Direktur : Josep Ismanto
Direktur : Lie Yung Yung
Direktur : Aviaska Diah Respati Herlambang

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Bogamulia Nagadi	3.887.731.118	194.386.555.900	86,21%
Masyarakat (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	622.133.182	31.106.659.100	13,79%
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.509.864.300	225.493.215.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.490.135.700	74.506.785.000	

2. BMN

a. Riwayat Singkat

BMN didirikan berdasarkan akta Notaris Winnie Hadiprodjo, S.H., pengganti Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 152 tanggal 28 September 1989. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2 94.HT.01.01.Th.90 tanggal 11 Januari 1990, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1990, Tambahan No. 565.

Anggaran dasar BMN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Irene Yulia, S.H., No. 8 tanggal 17 November 2022 mengenai antara lain perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0314346 tanggal 17 November 2022 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 18 November 2022, Tambahan No. 40108

BMN berdomisili di Tempo Scan Tower, Lantai 5, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 3 – 4, Jakarta Selatan 12950.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan BMN bergerak dalam bidang penyertaan modal aktivitas *holding* serta kepemilikan dan/atau pengelolaan properti.

c. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMN pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Dian Paramita Tamzil
Komisaris	:	Dewi Murni Sukahar
Komisaris	:	Julian Aldrin Pasha

Direksi

Presiden Direktur	:	Handojo Selamat Muljadi
Direktur	:	Diana Wirawan
Direktur	:	Monica

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham BMN berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Pemegang Saham	500.000	500.000.000.000	
PT Kumpulan Mulia	104.456	104.456.000.000	40,00%
Handojo Selamat Muljadi	156.684	156.684.000.000	60,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	261.140	261.140.000.000	100,00%
	238.860	238.860.000.000	

3. BCL

a. Riwayat Singkat

BCL didirikan di Republik Indonesia berdasarkan akta Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., No. 4 pada tanggal 4 Desember 1972. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/363/2 tanggal 3 Agustus 1976 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 24 Agustus 1976, Tambahan No. 616.

Anggaran dasar BCL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Irene Yulia, S.H., No. 19 tanggal 25 Oktober 2021 mengenai perubahan anggaran dasar BCL. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dalam Surat No. AHU.AH.01.03-0465295 tanggal 26 Oktober 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 29 Oktober 2021, Tambahan No. 33610.

BCL berdomisili di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 3 – 4, Jakarta Selatan 12950.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan BCL bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan perindustrian produk perawatan kesehatan, kosmetik dan produk keperluan rumah tangga.

c. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCL pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : I Made Dharma Wijaya
Komisaris : Diana Wirawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Handojo Selamat Muljadi
Wakil Presiden Direktur	:	Liza Prasodjo
Wakil Presiden Direktur	:	Aviaska Diah Respati H.
Direktur	:	Dwinarsi Redan
Direktur	:	Liana Tjandra

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham BCL berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Pemegang Saham	1.500.000.000	150.000.000.000	
Perseroan	603.120.000	60.312.000.000	99,999%
PT Supra Ferbindo Farma	5.000	500.000	0,001%
Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	603.125.000	60.312.500.000	100,00%
	896.875.000	89.687.500.000	

4. TSI

a. Riwayat Singkat

TSI didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Tempo Merah Putih berdasarkan akta Notaris Irene Yulia, S.H., No. 27 tanggal 27 Agustus 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0043492.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 2 September 2020.

Anggaran dasar TSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 27 Februari 2024, mengenai perubahan nama perusahaan dari semula PT Tempo Merah Putih menjadi PT Tempo Scan Industry serta perubahan Direksi dan Komisaris TSI dan telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0014333.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024.

TSI berdomisili di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 3 – 4, Jakarta Selatan 12950.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan TSI bergerak dalam bidang farmasi.

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 27 Februari 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Handojo Selamat Muljadi
Komisaris : Diana Wirawan

Direksi

Presiden Direktur : I Made Dharma Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Liza Prasodjo
Direktur : Lie Yung Yung
Direktur : Ernes Beneldy

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham TSI berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Pemegang Saham	100.000	100.000.000.000	
BMN	20.000	20.000.000.000	80,000%
Perseroan	5.000	5.000.000.000	20,000%
Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	100,00%
	75.000	75.000.000.000	

E. Sifat Transaksi

BMN merupakan entitas induk Perseroan dengan kepemilikan sebesar 86,21%. Perseroan merupakan entitas anak BMN dan entitas induk dari BCL masing-masing dengan kepemilikan sebesar 86,21% dan 99,999%. TSI merupakan entitas anak dan entitas asosiasi BMN dan Perseroan masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,00% dan 20,00%.

Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi pada Transaksi ditinjau dari:

- Sisi kepemilikan adalah:
 - BMN merupakan entitas induk Perseroan dengan kepemilikan sebesar 86,21%;
 - Perseroan merupakan entitas anak BMN dan entitas induk BCL masing-masing dengan kepemilikan sebesar 86,21% dan 99,999%;
 - BCL merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,999%; dan
 - TSI merupakan entitas anak dan entitas asosiasi BMN dan Perseroan masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,00% dan 20,00%.
- Sisi kepengurusan, terdapat kesamaan beberapa Komisaris dan Direksi Perseroan, BCL, dan TSI.

Dengan demikian Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

III. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 99,996% saham TSI dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240216-001 tanggal 16 Februari 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 99,996% saham TSI sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00086/2.0162-00/BS/04/0153/1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, BMN, BCL, dan TSI.

b) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 99,996% saham TSI.

c) Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2023.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

d) Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan keuangan TSI yang telah diaudit. KJPP KR telah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan kinerja historis TSI dan informasi manajemen TSI terhadap laporan keuangan TSI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian TSI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan TSI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KJPP KR bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan TSI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum TSI berdasarkan anggaran dasar TSI.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian yang Digunakan

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif TSI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki TSI. Prospek TSI di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan TSI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

f) Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 25.275.530 ribu (untuk 24.999 saham atau setara dengan 99,996% saham TSI).

B. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00091/2.0162-00/BS/04/0153/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, BMN, BCL, dan TSI.

b) Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana BCL telah melakukan pembelian atas 20.000 saham atau setara dengan 80,00% saham TSI dari BMN dengan nilai transaksi sebesar Rp 20.080.000 ribu sehubungan dengan Transaksi Pembelian I.
- Transaksi dimana BCL telah melakukan pembelian atas 4.999 saham atau setara dengan 19,996% saham TSI dari Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 5.018.996 ribu sehubungan dengan Transaksi Pembelian II.

Kesepakatan harga jual TSI untuk 25.000 saham atau setara dengan 100,00% adalah sebesar Rp 25.100.000 ribu. Namun demikian, jumlah keseluruhan saham yang dibeli BCL adalah 24.999 saham TSI atau setara dengan 99,996% saham. Sehingga keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 25.098.996 ribu.

c) Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

d) Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan TSI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan TSI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e) Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi.

f) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting dibawah ini diambil dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah direviu oleh KAP TSFBR dengan mengasumsikan Transaksi telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 38 mengenai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendalian" Paragraf 12. Proforma laporan posisi konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan informasi keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan yang telah direviu oleh KAP TSFBR.

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Perseroan (Sebelum Proforma)	TSI	Penyesuaian	Perseroan (Sesudah Proforma)
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	3.694.248.507	24.781.861	(20.080.000)	3.698.950.368
Piutang usaha	-	-	-	-
Pihak ketiga	1.393.271.967	-	-	1.393.271.967
Pihak berelasi	94.701.045	-	-	94.701.045
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-
Pihak ketiga	291.317.453	-	-	291.317.453
Pihak berelasi	2.354.876	1.011.902	(1.011.902)	2.354.876
Persediaan	1.865.035.785	-	-	1.865.035.785
Pajak dibayar di muka	58.207.350	-	-	58.207.350
Uang muka dan beban dibayar di muka	192.709.746	-	-	192.709.746
Jumlah Aset Lancar	7.591.846.728	25.793.763	(21.091.902)	7.596.548.590
ASET TIDAK LANCAR				
Aset keuangan tidak lancar lainnya	24.589.969	-	-	24.589.969
Investasi pada entitas asosiasi	25.279.607	-	(5.080.042)	20.199.565
Aset tetap	3.007.116.668	-	-	3.007.116.668
Aset hak-guna	206.698.572	-	-	206.698.572
Aset pajak tangguhan	39.937.386	-	-	39.937.386
Aset tidak lancar lainnya	420.261.904	-	-	420.261.904
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.723.884.105	-	(5.080.042)	3.718.804.063
JUMLAH ASET	11.315.730.833	25.793.763	(26.171.945)	11.315.352.652

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Perseroan (Sebelum Proforma)	TSI	Penyesuaian	Perseroan (Sesudah Proforma)
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	1.009.331.532	-	-	1.009.331.532
Utang usaha - pihak ketiga	1.047.742.032	-	-	1.047.742.032
Beban akrual	109.340.903	-	-	109.340.903
Utang pajak	141.186.066	100.279	-	141.286.344
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	82.232.454	-	-	82.232.454
Bagian lancar atas liabilitas sewa	36.328.244	-	-	36.328.244
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-
Pihak ketiga	371.821.686	-	-	371.821.686
Pihak berelasi	19.196.612	-	(1.011.902)	18.184.710
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.817.179.527	100.279	(1.011.902)	2.816.267.904
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	70.732.021	-	-	70.732.021
Pendapatan ditangguhkan	112.929	-	-	112.929
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	276.489.516	-	-	276.489.516
Liabilitas pajak tangguhan	85.580.048	293.273	-	85.873.321
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	432.914.514	293.273	-	433.207.787
JUMLAH LIABILITAS	3.250.094.041	393.552	(1.011.902)	3.249.475.691
EKUITAS				
Modal saham	225.493.215	25.000.000	(25.000.000)	225.493.215
Tambahan modal disetor - neto	346.212.222	-	(80.000)	346.132.222
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	9.659.413	-	-	9.659.413
Komponen ekuitas lainnya	33.421.914	-	-	33.421.914
Rugi yang belum direalisasi atas penurunan nilai pasar investasi jangka pendek - neto	(730.285)	-	-	(730.285)
Saldo laba	7.083.892.072	400.212	(80.042)	7.084.212.241
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk	7.697.948.552	25.400.212	(25.160.042)	7.698.188.721
Kepentingan non-pengendali	367.688.241	-	-	367.688.241
JUMLAH EKUITAS	8.065.636.792	25.400.212	(25.160.042)	8.065.876.962
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.315.730.833	25.793.763	(26.171.945)	11.315.352.652

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Perseroan (Sebelum Proforma)	TSI	Penyesuaian	Perseroan (Sesudah Proforma)
Penjualan neto	13.119.784.556	-	(8.000)	13.119.776.556
Beban pokok penjualan	8.416.500.047	-	-	8.416.500.047
Laba kotor	4.703.284.509	-	(8.000)	4.703.276.509
Beban penjualan	(2.835.660.947)	-	-	(2.835.660.947)
Beban umum dan administrasi	(614.786.172)	(69.473)	8.000	(614.847.645)
Penghasilan (beban) operasi lain, neto	(173.006.238)	912.527	-	(172.093.711)
Laba usaha	1.079.831.152	843.054	-	1.080.674.206
Penghasilan keuangan	152.838.262	618.397	-	153.456.659
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi - neto	1.850.518	-	(174.355)	1.676.163
Beban restrukturisasi	(4.212.353)	-	-	(4.212.353)
Beban keuangan	(77.944.801)	-	-	(77.944.801)
Laba atas penjualan investasi	524.344.411	-	-	524.344.411
Beban lainnya	(73.542.993)	-	-	(73.542.993)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.603.164.197	1.461.451	(174.355)	1.604.451.293
Beban pajak penghasilan - neto	(352.916.244)	(175.932)	-	(353.092.176)
Laba neto tahun berjalan	1.250.247.953	1.285.519	(174.355)	1.251.359.117
Rugi komprehensif lain	(16.586.923)	-	-	(16.586.923)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan - neto	1.233.661.030	1.285.519	(174.355)	1.234.772.194
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.177.431.714	1.285.519	(174.355)	1.178.542.878
Kepentingan non-pengendali	72.816.239	-	-	72.816.239

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan BCL. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi pembandingan dengan Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- a. Manajemen menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat dalam Transaksi tersebut tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan, BMN, BCL, dan TSI dengan kepentingan ekonomis Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali Perseroan yang dapat merugikan karena adanya Transaksi tersebut.
- b. Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
Tempo Scan Tower, Lantai 16
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4
Jakarta 12950

Telepon : (021) 2921 8888

Faksimili : (021) 2920 9999

Website : www.thetempogroup.com

Email : corporate.secretary@thetempogroup.com

U.p. Corporate Secretary